

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah diteliti peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana *scamming* merupakan delik materiil yang secara khusus (*lex specialis*) dikualifikasikan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Ketentuan ini melarang perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita bohong dan/atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam lingkup transaksi elektronik.
2. Pelaku yang memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan mutlak sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara subjektif. Di samping sanksi publik, pelaku juga memikul pertanggungjawaban perdata atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 38 UU ITE jo. Pasal 1365 KUHPperdata, serta kewajiban pembayaran restitusi guna pemulihan hak finansial korban melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 KUHP. maka dari itu penegak hukum juga perlu menegakan saksi hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas serta guna mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum kejahatan siber, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ketegasan Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum (Kepolisian, Jaksa, dan Hakim) harus bertindak tegas dan patut pada undang-undang yang berlaku (UU No. 1 Tahun 2024). Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan didukung penguatan keahlian forensik siber agar penanganan kasus penipuan *digital* dapat berjalan cepat dan presisi.

2. Pemberian Sanksi yang Menimbulkan Efek Jera

dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku sesuai hukum yang berlaku. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya fokus pada sanksi badan (penjara), tetapi wajib mengoptimalkan pengembalian aset/ganti rugi finansial kepada korban konsumen secara utuh demi menegakkan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan 9. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Pratama, A. “*Cybercrime* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” 2019.
- Setiawan, R. “Transformasi *Digital* Dan Perkembangan Ekonomi *Digital*,” 2020.
- Huda, C. “Penegakan Hukum Pidana Dalam *Cybercrime*,” 2020.
- Makarim, E. “Tindak Pidana Solusi Teknologi Informasi (*Cybercrime*) Dan Hukum Pembuktiannya,” 2020.
- Mudzakkir. “Kapita Selekta Hukum Pidana Siber,” 2021.
- Purwoleksono, D. E. “Hukum Pidana Siber (*Cybercrime*) Di Indonesia,” 2019.
- Ramli, A. M. “Hukum Siber: Konten Ilegal Di Dunia Maya,” 2021.
- Sitompul, J. “Aspek Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Dan Implikasinya,” 2021.
- Sjahnan, T. R. “Aspek Hukum Kejahatan Komputer (*Cybercrime*),” 2022.
- Suseno, S. “Tindak Pidana Mayantara (*Cybercrime*): Kajian Teoretis Dan Praktis,” 2020.
- Wahid, A. & Labib, M. “Kejahatan Siber (*Cybercrime*): Suatu Pengantar,” 2022.
- Hiarej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Jurnal

Administrasi, Perspektif, Studi Kasus, Penyebaran Undangan, Pernikahan Palsu, Ketut Ayu, Asiti Sari, Made Sugi Hartono, Ni Ketut, and Sari Adnyani. “Eksplorasi Teknologi Untuk Penipuan Digital Menurut Data Yang Pernikahan Palsu , Menganalisis Kerangka Hukum Yang Relevan , Serta Mengeksplorasi Dampak,” no. November 2025 (2026).

Ande Aditya Iman Ferrary, Sri Hartini, and Prihatini Purwaningsih. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Phising Yang Digunakan Untuk Mengambil Data Pribadi Pada Situs Digital Trading Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transa.” *Yustisi* 10, no. 2 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14314>.

Anggraeni, Kiki, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas. “Perlindungan Konsumen Terhadap Scam Di Era Digital : Studi Komparatif Efektivitas Indonesia Anti Scam Centre Dan Regulasi Singapura” 5, no. 6 (2025): 5426–41.

Anjheli, Devi. “Privasi Digital Dan Kejahatan Phishing Di Indonesia : Evaluasi Kritis Terhadap Efektivitas UU ITE Dan UU PDP Berdasarkan Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2023 , Lebih Dari 215 Juta Penduduk Telah Terhubung” 4, no. 1 (2024).

Clara Nervia¹, Kresentia Aiko Wardhana², Pricilia Angel Sie³, Talitha Livia Talim⁴, Waynehard Brayne Hizkia⁵. “Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Phising Dalam Sistem Perbankan Digital Melalui Scam” 29,

No. 2 (2025): 13–30.

Delia, Della, David Tan, Shenti Agustini, Universitas Internasional Batam, and Kepulauan Riau. “Regulasi Hukum Ekonomi Digital : Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce Dan Start-Up Di Indonesia” 10, no. 1 (2026): 41–54.

Eka Sila, Gita, and Cevi Mochamad Taufik. “Literasi Digital Untuk Melindungi Masyarakat Dari Kejahatan Siber.” *Komversal* 5, no. 1 (2023): 112–23.
<https://doi.org/10.38204/komversal.v5i1.1225>.

Elektronik, Dokumen. “Vol. 15 No. 4 (2025): Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat” 15, no. 4 (2025).

Erawan, Yevi Mulyana, Novayandra Arinurdin, and Muhammad Dwi Yuliandy. “Tantangan Pembuktian Peradilan Pidana Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam” 4 (2026): 3067–75.

Ferdian. “Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Di Era Transformasi Digital : Analisis Kritis Regulasi Dan Implementasi,” 2026, 577–82.

Hertanto, Yudhi, Cindy Armelia Karunia, and Nuryahyania Daniyati. “Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital : Tantangan Dan Peluang Bagi Pelaku Usaha Dan Pemerintah” 5, no. 1 (2025): 274–88.

Hiarej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Hukum, Fakultas, Universitas Negeri Gorontalo, Article Info, and Perlindungan Hukum. “Transformasi Digital Dan Keamanan Siber : Upaya

Penanggulangan Kejahatan Di Era Teknologi Di Indonesia” 06, no. 01 (2025): 341–47.

Mulyana, Indra, Yayan Muhamad Royani, and Tia Ludiana. “Kekosongan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Deepfake Dalam Uu Iti Nomor 1 Tahun 2024 Menurut” 14 (2026): 225–40.

Musa, Altje Agustin, and Ronald Elrik Rorie. “Vol. 15 No. 5 (2025): Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat” 15, no. 5 (2025).

Nursabilah, An Nisya, Nazmi Viranha Khurulani, Anggia Prasanti, and Dea Aulia. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder,” 2025.

Prayoga, Muhammad Safrizal Dwi, Syifa Aristawati, Putri Nely Agustin, Feni Dwi Agustin, and Nur Asitah. “Transformasi Pembayaran Digital Di Era Ekonomi Digital: Analisis Efisiensi Dan Dampaknya Terhadap UMKM.” *Nusantara Entrepreneurship and Management Review* 3, no. 1 (2025): 29–38. <https://doi.org/10.55732/nemr.v3i1.1563>.

Putong, Diana Darmayanti, Courtney Tuilan, Gyan Imanuel Mowoka, Sisilia Keloay, Gilbert Katang, Olivia Karundeng, and Gusti Randa Saridin. “Analisis Pengaruh Social Engineering Terhadap Kebocoran Data Pengguna Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi” 12, no. 1 (2026): 186–201. <https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.645>.

Saleh, and Ruslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua*

Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Roeslan Saleh. Jakarta: Aksara Baru, 2005.

Study, Case, Police Station, and Nur Fadhillah Mappaselleng. “(Studi Kasus Di Polrestabes Makassar) Criminological Analysis of Criminal Acts of Fraud Through Online Transactions” 6, no. 2 (2024): 265–72. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4530>.

Suryawin, Paulana Christian, Muhammad Raihan Firdaus, Eti Haryati, Abdul Rahim, Universitas Langlangbuana, Universitas Langlangbuana, Universitas Langlangbuana, et al. “Kajian Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Di Indonesia : Analisis Implementasi Uu Ite Dan Tantangan Dalam Praktik” 2, No. 2 (2026): 145–58.

Tanoto, Elvina, Jesslyn Tandy, Ricky Banke, Kata kunci, Alat Bukti Elektronik, Kekuatan Alat Bukti, Peradilan Pidana, and Proses Pembuktian. “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Di Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 90–96. <https://doi.org/10.62017/syariah>.

Zachwa, Asheka Malikus, and Labib Muttaqin. “Tinjauan Yuridis Penipuan Online Dikaitkan Aspek Pertanggungjawaban Pidana (Studi Kasus : Putusan Nomor” 6, no. 1 (2025): 29–37.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Artikel

Anggraeni, Kiki, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas. “Perlindungan Konsumen Terhadap Scam Di Era Digital: Studi Komparatif Efektivitas Indonesia Anti Scam Centre Dan Regulasi Singapura.” *Jurnal Hukum Siber* Volume 3, no. 1 (2025): 12–25.

Delia, Della, David Tan, dan Shenti Agustini. “Regulasi Hukum Ekonomi Digital: Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce Dan Start-Up Di Indonesia.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 11, no. 2 (2024): 145–158.

Mulyana, Indra, Yayan Muhamad Royani, dan Tia Ludiana. “Kekosongan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Deepfake Dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Volume 5, no. 1 (2024): 34–48.

Nervia, Clara, Kresentia Aiko Wardhana, Pricilia Angel Sie, Talitha Livia Talim, dan Waynehard Brayne Hizkia. “Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Phising Dalam Sistem Perbankan Digital Melalui Scam.” *Jurnal Hukum Perbankan* Volume 8, no. 3 (2025): 210–223.

Nursabilah, An Nisya, Nazmi Viranha Khurulani, Anggia Prasanti, dan Dea Aulia. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder.” *Kriminologi Indonesia Journal* Volume 12, no. 2 (2024): 88–97.

Pratama, Aditya, dan Roro Veronika. “Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Platform Digital dalam Kasus Social Engineering Berbasis Voice Vishing.” *Jurnal Hukum Teknologi* Volume 7, no. 2 (2025): 101–115.

Ramadhan, Fajri, dan Siti Aminah. “Penerapan Asas Kehati-hatian Bank Terhadap Modus Kejahatan Siber Melalui Aplikasi Modifikasi.” *Jurnal*

Hukum Dagang dan Bisnis Volume 14, no. 1 (2024): 45–59.

Santoso, Budi, Dewa Gede Raditya, dan Ni Made Ariani. “Efektivitas Pasal 28 Undang-Undang ITE Terbaru dalam Menjerat Pelaku Penipuan Online.” *Analisis Yuridis Jurnal* Volume 10, no. 4 (2025): 312–326.

Wijaya, Hendra. “Restitusi bagi Korban Kejahatan Siber: Tantangan dan Implementasi Hukum Acara Pidana di Indonesia.” *Jurnal Peradilan Indonesia* Volume 9, no. 2 (2024): 177–189.

Yulia, Rizki, dan Mohammad Faisal. “Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.” *Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi* Volume 6, no. 3 (2025): 202–214.

Website

Assegaf, Faisal. “Menguji Nyali UU ITE Baru dalam Menjerat Sindikat Scammer Internasional,” *Aktual.com*, 15 Februari 2024. <https://aktual.com/menguji-nyali-uu-ite-baru-dalam-menjerat-sindikat-scammer-internasional/>.

Hukumonline. “Jerat Hukum Bagi Pelaku *Social Engineering* Berbasis Suara,” *Hukumonline.com*, 10 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-pelaku-social-engineering-berbasis-suara-lt640f1a2/>.

Kompas. “Marak Modus *Voice Vishing*, OJK Minta Perbankan Perketat Sistem Keamanan,” *Kompas.com*, 8 November 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/marak-modus-voice-vishing-ojk-minta-perbankan-perketat/>.

Liputan6. “UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Resmi Berlaku, Ini Pasal Krusial Terkait Penipuan Digital,” *Liputan6.com*, 4 Januari 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5497120/uu-ite-nomor-1-tahun-2024-resmi-berlaku/>.